



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2024 - 2026**



**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN MAGETAN
JALAN TRIPANDITA NO 15 MAGETAN**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmadNya Perubahan Rencana Strategis Transisi Dinas koperasi dan UM Kabupaten Magetan Tahun 2024 – 2026 dapat kami susun. Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Magetan adalah dokumen perencanaan pembangunan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan Propinsi. Pemerintah Kabupaten Magetan dengan persetujuan DPRD bersama pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangannya telah menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Magetan Tahun 2024 – 2026, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, demikian juga sesuai dengan Permendagri 86 tahun 2017 tersebut Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Magetan menyusun Renstra Transisi Tahun 2024-2026. Kami mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Rencana Strategis Transisi Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026. Besar harapan kami dokumen ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu bagian dalam sistem perencanaan baik internal maupun eksternal Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Magetan.

Magetan,

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN MAGETAN



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
Latar Belakang.....	1
Dasar Hukum	2
Maksud dan Tujuan	3
Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	6
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	6
Sumberdaya OPD	9
Kinerja Pelayanan OPD	12
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas	28
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	29
Identifikasikan permasalahan berdasarkan Rencana Strategis Kemenetrian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah RI, dan Telaah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur	30
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	32
Penentuan isu-isu strategis	32
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	34
Tujuan dan Sasaran OPD	34
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	39
Strategis dan Kebijakan OPD	39
BAB VI RENCANA, PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	41
Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif OPD	41
BAB VII INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	51
Indikator Kinerja OPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	51
BAB VIII PENUTUP	52

DAFTAR TABEL

Tabe. 2.1	Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan	9
Tabel 2.2	Data Pejabat Struktural Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan	10
Tabel 2.3	Data PNS, Tenaga Kontrak dan Tenaga Pendamping Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan Tahun	10
Tabel 2.4	Data Pegawai Berdasarkan Kepangkatan, Jenis Kelamin, Pendidikan dan Displin Ilmu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan	10
Tabel 2.5	Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan Tahun	11
Tabel TC.23	Pencapaian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2018-2023.....	13
Tabel TC.24	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2019-2023.....	15
Tabel 3.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Target Kinerja Kementerian Koperasi dan UM RI	31
Tabel 3.2	Identifikasi Isu Strategis.....	33
Tabel TC.25	Tujuan dan sasaran RPD DINKOPUM Tahun 2024-2026.....	35
Tabel TC.26	Tujuan dan Sasaran Strategi dana arah kebijakan.....	39
Tabel TC.27	Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan indikatif Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2024-2026.....	42
Tabel TC,28	Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	51
Tabel 7.1	IKU.....	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Serta memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru yang mengamanatkan bahwa Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir tahun 2023, harus menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 (Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026), dan Kepala Perangkat Daerah (PD) harus menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan resmi Perangkat Daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan publik Perangkat Daerah (PD) dan pembangunan daerah dalam jangka 3 (tiga) tahun kedepan pada masa transisi kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Secara umum Renstra PD diharapkan dapat menjawab dua hal mendasar, yaitu :

- a. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai PD dalam empat tahun kedepan;
- b. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

Demikian pula Renstra Dinas Koperasi dan UM sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Magetan, merupakan Dokumen Perencanaan yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja (Renja). Selain itu Renstra Dinas Koperasi dan UM merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat dibidang Koperasi dan UMKM yang akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Magetan adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan Provinsi, kondisi dan aspirasi masyarakat. Penyusunan Renstra dilaksanakan melalui tahap-tahap : persiapan penyusunan dengan membentuk Tim penyusunan Renstra, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapan. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Magetan merupakan dokumen induk arah dan kebijakan pembangunan 3 tahun ke depan (2024-2026), juga disinkronkan dengan Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM, Dinas Koperasi UKM Propinsi Jawa Timur, dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026. Dengan demikian Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Magetan berupaya memadukan dan menselaraskan rencana pembangunan Koperasi dan UMKM nasional, provinsi, dengan pertimbangan kondisi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kabupaten Magetan. Rencana strategis (Renstra) juga dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana

Kerja (Renja) hal ini untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta perkiraan maju. Karena ada perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventaris Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka kami lakukan Perubahan Renstra.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
 16. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2015-2019.
 17. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 18. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Renstra Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 19. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050/2020/57 tanggal 11 Agustus 2005, tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen PPJP Daerah dan RPJM Daerah Kabupaten/Kota;
 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur 2005-2025;
 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032;
 24. Peraturan Bupati Magetan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2018-2024.
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2018-2024.
 28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB)
 29. Peraturan Bupati Magetan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026
 30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dari Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Untuk memudahkan dan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan kegiatan, anggaran OPD, pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahun anggaran selama 3 (Tiga) Tahun mendatang.
2. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
3. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergitas antar pelaku pembangunan terutama dibidang Koperasi dan Usaha Mikro.

Sedangkan Tujuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman bagi Dinas Koperasi dan UKM untuk menyusun program dan kegiatan jangka waktu tiga tahun.
2. Sebagai dokumen untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen RPD Tahun 2024-2026.
3. Sebagai pedoman penyusunan perencanaan tahunan Dinas Koperasi dan UKM tahun 2024 - 2026, dan sebagai evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun 2024 - 2026
4. Melaksanakan tugas pokok dan fungsi guna mendukung terciptanya tujuan, visi dan misi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan.
5. Menetapkan program dan kegiatan strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026.
6. Sebagai pedoman dan rujukan dalam pelaksanaan program kerja maupun kegiatan yang diprioritaskan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan yang tersusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).
7. Sebagai pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Magetan Ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Rencana Strategis Kementerian

Koperasi dan Usaha Mikro dan Menengah Republik Indonesia dan
Telaahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa
Timur

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis

3.4 Penentuan Isu – Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Pada Rencana
Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan 2024-2026.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan memiliki peranan yang strategis dalam menentukan arah, kebijakan serta prioritas pembangunan ekonomi di Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 88 Tahun 2021, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah serta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi di dalam Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan dapat dituliskan sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
- 2) Sekretariat, terdiri atas : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- 3) Bidang Kelembagaan dan Pengawasan
- 4) Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi,.
- 5) Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro,.
- 6) UPTD.
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional

Berikut merupakan tugas pokok dan fungsi masing-masing Bidang dan Sekretariat pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan, yaitu :

- 1) **Sekretariat**, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, membina dan mengevaluasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan. Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a) pengelolaan urusan surat-menyurat, kearsipan, keprotokolan, rumah tangga, ketertiban, keamanan, penyelenggaraan rapat dan perjalanan dinas;
 - b) penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
 - c) pengelolaan barang inventaris dan perlengkapan;
 - d) pengelolaan urusan kepegawaian;
 - e) pengelolaan urusan keuangan;
 - f) pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan;
 - g) pengelolaan urusan kesejahteraan pegawai;
 - h) pengoordinasian penyusunan program dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pada Bidang; dan

i) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a) melaksanakan urusan surat-menyurat dan pengetikan;
- b) membuat perencanaan pengadaan barang dan jasa;
- c) menyiapkan penyelenggaraan rapat dan keprotokolan;
- d) melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan keamanan kantor;
- e) mengurus dan mencatat barang inventaris dan perlengkapan kantor;
- f) melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi pengumpulan data kepegawaian, cuti, kenaikan, pangkat, pensiun;
- g) menyiapkan bahan dalam rangka upaya peningkatan disiplin pegawai;
- h) mengurus kesejahteraan pegawai;
- i) merencanakan pengelolaan arsip; dan
- j) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:


- a) mengumpulkan dan mengolah bahan untuk menyusun Rencana Kegiatan Anggaran;
- b) menyiapkan anggaran belanja langsung dan belanja tak langsung;
- c) melaksanakan tata usaha keuangan;
- d) memverifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan;
- e) menghimpun peraturan mengenai administrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran;
- f) melaksanakan tata usaha gaji pegawai;
- g) menghimpun peraturan mengenai administrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran;
- h) menyusun laporan keuangan;
- i) melaksanakan evaluasi dan monitoring anggaran;
- j) mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program kegiatan;
- k) menyiapkan data penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA);
- l) menganalisa data, menyusun program kegiatan dan Rencana Kerja (RENJA);
- m) melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan;
- n) menginventarisir data hasil kegiatan untuk bahan menyusun laporan hasil kegiatan;
- o) menghimpun data dan menyusun laporan monitoring, evaluasi hasil rencana kerja, realisasi fisik dan anggaran, Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;
- p) mengelola dokumen perjanjian kinerja;
- q) mengkoordinasikan, menghimpun pelaksanaan penyusunan Standar Pelayanan (SP), Standar Operating Prosedur (SOP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
- r) menyiapkan data untuk Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP); dan
- s) melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

- 2) **Bidang Kelembagaan dan Pengawasan**, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan proses penyuluhan, pembentukan, pendirian dan perubahan anggaran dasar, serta pembubaran koperasi, pemberdayaan dan pengembangan standarisasi organisasi, penyuluhan, fasilitasi advokasi dan hukum serta melakukan bimbingan pengawasan dan akuntabilitas koperasi. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai fungsi:
- a) pelaksanaan verifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat;
 - b) pelaksanaan koordinasi dan verifikasi dokumen ijin usaha koperasi;
 - c) pelaksanaan koordinasi dan verifikasi dokumen ijin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;
 - d) pelaksanaan koordinasi pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
 - e) pelaksanaan koordinasi bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi;
 - f) pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang wilayah keanggotannya lintas daerah kabupaten/kota/provinsi;
 - g) pelaksanaan koordinasi kesehatan koperasi;
 - h) pelaksanaan koordinasi upaya penciptaan iklim usaha yang sehat melalui penilaian koperasi;
 - i) pelaksanaan dan penyedia data penilaian kesehatan koperasi;
 - j) pelaksanaan penegakan penerapan peraturan perundang-undangan dan sanksi bagi koperasi;
 - k) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi; dan
 - l) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
- 3) **Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi**, mempunyai tugas merumuskan, menyusun program kegiatan, melaksanakan kebijakan pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan usaha koperasi. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi mempunyai fungsi:
- a) pelaksanaan koordinasi pemberdayaan koperasi;
 - b) pelaksanaan koordinasi perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
 - c) pelaksanaan promosi akses pasar bagi produk koperasi di tingkat local dan nasional;
 - d) pelaksanaan koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;
 - e) pelaksanaan koordinasi kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
 - f) pelaksanaan koordinasi pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi;
 - g) pelaksanaan koordinasi perlindungan koperasi; dan
 - h) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- 4) **Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro**, mempunyai tugas menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan, penjabaran kebijakan teknis, melakukan pembinaan, pemberdayaan dan fasilitas pembiayaan usaha mikro. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai fungsi:
- a) pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro;
 - b) pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro;
 - c) pelaksanaan pengembangan promosi akses pasar bagi produk usaha mikro di tingkat lokal dan nasional;
 - d) pelaksanaan pengembangan jaringan informasi bisnis bagi usaha

- mikro;
- e) pelaksanaan pendataan izin usaha mikro;
- f) pelaksanaan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil;
- g) pelaksanaan pengembangan kewirausahaan;
- h) pelaksanaan fasilitasi jaringan kerjasama usaha mikro dengan lembaga/badan usaha;
- i) pelaporan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan; dan
- j) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Tabel 2.1

Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan



Jumlah Pegawai ASN di Lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan hingga akhir tahun 2022 sejumlah 22 Orang.

2.2 Sumber Daya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan

Sumber Daya Manusia

Secara umum, jumlah pegawai di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan hingga akhir tahun 2022 mencapai 31 orang, dengan rincian 22 orang berstatus PNS (70 persen) dan 9 orang Non PNS (30 persen). Dari total tersebut, 27 persen berjenis kelamin laki-laki dan 73 persen perempuan. Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar pegawai berpendidikan sarjana (S1) yaitu sebanyak 48 persen dari total PNS yang ada di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan. Sedangkan yang berpendidikan terakhir S2 dan SLTA masing-masing sebesar 11 persen, dan 26 persen, serta yang berpendidikan SLTP sebanyak 3 persen dan untuk yang berpendidikan sarjana muda sebesar 7 persen dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.2
Data Pejabat Struktural
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan Tahun 2022

Unit Kerja	Eselon			PNS			
	IV	III	II	GOL I	GOL II	GOL III	GOL IV
Kepala Dinas	-	-	1	-	-	-	1
- Sekretaris	-	1	-	-	-	-	1
- Kasubag Umum & Kepegawaian	1	-	-	-	-	1	-
- Kasubag Keuangan & PEP	1	-	-	-	-	1	-
- Bidang Kelembagaan & Pengawasan	-	1	-	-	-	-	1
- Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi	-	1	-	-	-	1	-
- Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro	-	1	-	-	-	-	1
Jumlah	2	4	1	-	-	3	4

Tabel 2.3
Data PNS, Tenaga Kontrak dan Tenaga Pendamping
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan Tahun 2022

No	Jabatan Struktural	Pangkat/Gol. Ruang	Pendidikan Formal	Jml	Ket
1	Kepala Dinas	Pembina Tingkat I (IV/b)	S1	1	-
2	Sekretaris	Pembina Tingkat I (IV/b)	S2	1	-
3	Kepala Bidang	Pembina (IV/a) dan Penata Tingkat 1 (III/d)	S2 dan S1	3	-
4	Ka. Sub. Bag	Penata Tingkat I (III/d) dan Penata Muda (III/b)	S1	2	-
5	Fungsional	Penata Tingkat I (III/d) dan Penata (III/c)	S1	8	-
6	Staf	Penata Muda (III/a)	SMA/S1	7	-
		- Tenaga Kontrak	SMA	4	-
		- Tenaga Pendamping	S1	5	-
		J U M L A H		31	

Tabel 2.4
Data Pegawai berdasarkan Kepangkatan, Jenis Kelamin, Pendidikan dan Ilmu
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan Tahun 2022

No	Golongan	Jenis Kelamin		Pendidikan				
		L	P	SLTP	SMA	D3	S1	S2
1	Pembina Tingkat I (IV/b)	-	2	-	-	-	1	1
2	Pembina (IV/a)	1	1	-	-	-	1	1
3	Penata Tingkat I (III/d)	1	7	-	-	-	7	1
4	Penata (III/c)	2	-	-	-	-	2	-
5	Penata Muda Tingkat I (III/b)	1	-	-	-	-	1	-
6	Penata Muda (III/a)	1	6	-	2	-	5	-
7	Pengatur Tingkat I (II/d)	-	-	-	-	-	-	-
8	Pengatur (II/c)	-	-	-	-	-	-	-
9	Tenaga Kontrak	4	-	-	4	-	-	-
10	Tenaga Pendamping	2	3	-	-	-	5	-
	J u m l a h	12	19	-	6	-	22	3

Asset, Sarana dan Prasarana

Sumber daya lain yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan adalah tersedianya asset berupa sarana dan prasarana penunjang. Secara umum kondisi sarana dan prasarana Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan telah tercukupi, namun untuk mendukung dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi kedepan tentunya tetap dibutuhkan adanya penyesuaian-penyesuaian. Sampai dengan akhir tahun 2022 asset berupa sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Daftar Sarana dan Prasarana
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan Tahun 2022

No	Nama Barang/Jenis Barang	Merk/Model	Tahun Pembuatan/ Pembelian	Jml	Ket
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	-		1	Jl. Tripandita No.15
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	40.518 m2		1	Jl. Tripandita No. 15 Magetan
3	Station Wagon	Toyota KF 50 SPR	1993	1	
4	Station Wagon	Suzuki ST Futura 150	2001	1	
5	Station Wagon	Toyota Innova	2009	1	
6	Sepeda motor	Yamaha 2 SV	2014	3	
7	Sepeda motor	Honda Versa GL 15	2015	1	
8	Sepeda motor	Honda Supra X	2015	1	
9	Sepeda motor	Honda Supra X CW F1	2016	2	
10	Mesin Tik			0	
11	Mesin Hitung			0	
12	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor			24	
13	Alat Kantor Lainnya			14	
14	Meubelair			167	
15	Alat Pembersih			1	
16	Alat Pendingin			15	
17	Home Use			9	
18	Pemadam Kebakaran			0	
19	Personal Komputer			29	
20	Peralatan Komputer mainframe			0	
21	Peralatan Mini Komputer			4	
22	Peralatan Personal komputer			15	
23	Meja Kerja Pejabat			4	
24	Meja Rapat Pejabat			2	
25	Kursi kerja pejabat			4	
26	Kursi rapat pejabat			20	

27	Lemari dan Arsip	3
28	Peralatan studio	5
28	Alat Komunikasi	2

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Bupati Magetan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan, maka jenis pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Koperasi Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah;
4. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan kinerja selama periode 2013-2018 sebagai berikut:

Tabel TC. 23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan
Tahun 2019 - 2022

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UM	Target SPM	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra Dinkop Tahun ke n				Realisasi Capaian Tahun ke n				Rasio Capaian pada Tahun n			
					2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Nilai Omset Usaha Koperasi dan UM yang Dibina (Juta/Rp)	-	-	-	685.625	740.500	801.790	873.840	870.110	801.884	941.770	1.098.536	120	101	110	120
2	Persentase Koperasi Aktif (%)	-	-	-	74	77	-	-	62,8	77	-	-	84	100		
3	Persentase Pertumbuhan koperasi yg berkualitas	-	-	-			4,3	4,8			4,3	4,8			100	100
4	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	-	-	-	0,74	0,89	0,98	0,94	0,86	0,77	1,4	2,1	116	86	142	223
5	Jumlah Pertumbuhan Wirausaha Baru	-	-	-	250	300	-	-	253	330	-	-	101	110		

Dalam tabel TC. 23 diatas dapat dilihat bahwa fungsi pelayanan Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Magetan berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari rasio capaian target yang tinggi dan terus meningkat terutama untuk nilai omset usaha koperasi dan Usaha mikro, sedangkan untuk persentase koperasi aktif pada tahun 2018 s.d 2020 tidak tercapai sesuai target. Hal ini disebabkan karena rendahnya kualitas sumber daya manusia pengelola terutama dari sisi kemampuan managerial dan jiwa kewirausahaan pengelola Koperasi. Selain itu sesuai kebijakan pemerintah pusat, yang mendorong koperasi berkualitas bukan kuantitas, koperasi banyak yang dibubarkan (Keputusan Menkop UKM Nomer 153 tahun 2018). Dan untuk persentase pertumbuhan usaha mikro peningkatan dan capaian lebih dari 100%. Akan tetapi pada Tahun 2020 kembali mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena pada Tahun 2020 terdapat pandemi *Covid 19* yang sangat berdampak terhadap perekonomian, tidak terkecuali Koperasi dan UMKM. Meskipun pada Tahun 2021 masih terdapat pandemi *Covid 19* namun pada Tahun 2021 telah dilakukan upaya untuk pemulihan ekonomi nasional.

Tabel TC 24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan
Tahun 2019 - 2023

Program/Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun Ke-										Rasio Capaian pada Tahun Ke-							
	1		2		3		4		5		1		2		3		4		5		1		2		3		4	
	2019		2020		2021		2022		2023		2019		2020		2021		2022		2023		2019		2020		2021		2022	
	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)		(17)		(18)		(19)		(20)	
(3)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	74	3,199,000,000	85	351,269,400							63	393,743,250	77	304,743,550							85.14	12.31	90.59	86.75	-	-	-	-
Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi	33	25,000,000	35	30,000,000							33	21,249,000	35	27,789,700							100	85	100	92.63	-	-	-	-
Kegiatan Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian	100	30,000,000	0	-							100	28,450,000	0	-							100	94.83	-	-	-	-	-	-
Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Penghargaan Koperasi berprestasi	33	85,000,000	0	-							33	72,111,700	0	-							100	84.84	-	-	-	-	-	-
Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi	100	125,000,000	130	160,000,000							100	104,832,350	122	141,533,500							100	83.87	93.85	88.46				

Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi	50	50,000,000	75	55,180,000						50	31,724,000	75	49,971,500						100	63.45	100	90.56				
Kegiatan Peningkatan Kemampuan Manajemen Pekoperasian	350	140,000,000	305	76,089,400						350	118,002,000	305	57,571,850						100	84.29	100	75.66				
Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian KSP/USP Koperasi	20	20,000,000	30	30,000,000						20	17,374,200	30	27,877,000						100	86.87	100	92.92				
Kegiatan Peringatan Hari Koperasi	0	-	0	-						0	-	0	-						-	-	-	-				
Program Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Koperasi	74	640,000,000	85	622,083,800						73	563,215,319	77	436,914,950						98.65	88	90.59	70.23				
Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ritel Koperasi	50	40,000,000	0	-						50	39,970,000	0	-						100	99.93	-	-				

Kegiatan Fasilitasi Permodalan usaha simpan pinjam Koperasi	40	20,000,000	0	-						40	19,730,000	0	-					100	98.65	-	-				
Kegiatan Penguatan Manajemen Usaha Koperasi	50	50,000,000	0	-						50	48,590,000	0	-					100	97.18	-	-				
Kegiatan Monitorin, evaluasi dan pelaporan	50	20,000,000	50	20,000,000						40	19,565,000	50	16,008,400					80	97.83	100	80.04				
Kegiatan Fasilitasi Pendampingan dan Konsultasi Usaha Koperasi	40	40,000,000	0	-						40	25,550,000	0	-					100	63.88	-	-				
Kegiatan Peningkatan kapasitas koperasi, usaha kecil dan menengah	200	470,000,000	158	491,010,000						200	409,810,319	158	420,906,550					100	87.19	100	85.72				
Kegiatan Peningkatan kapasitas koperasi, usaha kecil dan menengah (DID -T)	0	-	50	106,643,800								50	104,818,100					-	-	100	98.29				

Kegiatan Biaya Pendampingan Peningkatan kapasitas koperasi, usaha kecil dan menengah DID -T	0	-	50	4,400,000							50	4,400,000						-	-	100	100				
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Koperasi, dan Usaha Mikro	2	650,000,000	2	315,000,000					2	609,504,000	2	297,966,950						100	93.77	100	94.59				
Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat	200	650,000,000	185	315,000,000					200	609,504,000	185	297,966,950						100	93.77	100	94.59				
Program Pemberdayaan Usaha Mikro	1	661,250,000	1.19	1,449,077,200					1	636,294,482	0.77	1,134,431,300						100	96.23	64.71	78.29				
Kegiatan Sosialisasi kebijakan usaha kecil menengah	300	45,000,000	0	-					300	44,100,000	0	-						100	98	-	-				
Kegiatan Pengembangan promosi produk usahakecil menengah	80	315,250,000	85	301,500,000					80	309,473,682	47	164,947,900						100	98.17	55.29	54.71				

Kegiatan Peningkatan jaringan antar lembaga	200	86,000,000	40	94,000,000						400	83,305,000	40	93,223,300						200	96.87	100	99.17				
Kegiatan Fasilitasi standarisasi produk Usaha Mikro	10	40,000,000	0	-						10	30,677,800	0	-						100	76.69	-	-				
Kegiatan Monitoring Evaluasi, dan Pelaporan	60	15,000,000	70	17,000,000						60	13,982,700	70	13,148,500						100	93.22	100	77.34				
Kegiatan Fasilitasi Permasalahan proses Produksi UMKM	160	100,000,000	85	197,000,000						320	97,175,000	85	127,112,100						200	97.18	100	64.52				
Kegiatan Pelatihan Diversifikasi Usaha Mikro	40	60,000,000	100	183,500,000						80	57,580,300	100	150,282,000						200	95.97	100	81.9				
Kegiatan Fasilitasi Permasalahan proses Produksi UMKM (DID-T)			50	107,768,600								50	107,768,600						-	-	100	100				

Kegiatan Biaya Pendampingan Fasilitasi Permasalahan proses Produksi UMKM DID-T			50	6,908,000							50	4,570,000						-	-	100	66.16				
Kegiatan Pengembangan promosi produk usahakecil menengah (DID-T)			20	176,283,700							20	160,006,000						-	-	100	90.77				
Kegiatan Biaya Pendampingan Pengembangan promosi produk usahakecil menengah DID-T			20	8,316,000							20	4,490,000						-	-	100	53.99				
Kegiatan Fasilitasi standarisasi produk Usaha Mikro (DID-T)			125	349,892,900							125	303,792,900						-	-	100	86.82				
Kegiatan Biaya Pendampingan Fasilitasi standarisasi produk Usaha Mikro DID-T			125	6,908,000							125	5,090,000						-	-	100	73.68				
Program Penumbuhan Wirausaha baru	23	200,000,000	28	578,328,400					23	199,605,500	31	482,410,850						100	99.8	110.7	83.41	-	-	-	-

Kegiatan Peningkatan kewirausahaan berbasis potensi lokal	200	200,000,000	250	334,275,000						200	199,605,500	250	271,894,900						100	99.8	100	81.34	-	-	-	-
Kegiatan Peningkatan kewirausahaan berbasis potensi lokal (DID-T)			70	223,329,400								70	197,010,950						-	-	100	88.22				
Kegiatan Biaya Pendampingan Peningkatan kewirausahaan berbasis potensi lokal DID-T			70	20,724,000								70	13,505,000						-	-	100	65.17				
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	77	491,594,000	80	367,973,875						77	464,479,278	81	365,652,770						100	94.48	101.3	99.37				
Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	196,594,000	100	202,973,875						100	189,389,295	100	202,662,222						100	96.34	100	99.85				
Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	100	265,000,000	12	145,000,000						100	249,809,483	12	143,638,048						100	94.27	100	99.06				

Survey Kepuasan Masyarakat	1	30,000,000	1	20,000,000						1	25,280,500	1	19,352,500					100	84.27	100	96.76				
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	307,156,000	100	82,800,000						100	298,192,091	100	81,135,293					100	97.08	100	97.99				
Kegiatan Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	0	-	0	-						0	-	0	-					-	-	-	-				
Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor	1	142,156,000	3	5,000,000						1	141,408,300	0	5,000,000					100	99.47	0	100				
Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	0	-	0	-						0	-	0	-					-	-	-	-				
Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor	0	-	0	-						0	-	0	-					-	-	-	-				

Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12	85,000,000	10	77,800,000						12	78,641,791	10	76,135,293						100	92.52	100	97.86				
Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1	80,000,000	0	-						1	78,142,000	0	-						100	97.68	-	-				
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	90,000,000	0	-						100	85,023,181	0	-						100	94.47	-	-				
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan formal	30	90,000,000	0	-						30	85,023,181	0	-						100	94.47	-	-				
Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	100	33,000,000	100	28,000,000						100	33,000,000	100	25,300,000						100	100	100	90.36	-	-	-	-
Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	8	30,000,000	8	25,000,000						8	30,000,000	8	22,300,000						100	100	100	89.2	-	-	-	-

Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	2	3,000,000	2	3,000,000						2	3,000,000	2	3,000,000					100	100	100	100	-	-	-	-
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					58	48,474,000	62	58,000,000	65	48,000,000				58	47,414,000	62	44,790,000	-	-	-	-	100	98	100	77
Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota					66	48,474,000	70	58,000,000	66	48,000,000				66	47,414,000	70	44,790,000	-	-	-	-	100	98	100	77
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					75	231,515,250	77	209,350,000	80	364,600,250				75	225,276,250	77	196,060,000					100	97	100	94
Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					##	231,515,250	100	209,350,000	100	364,600,250				100	225,276,250	100	196,060,000					100	97	100	94
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					38	459,181,000	43	404,200,000	43	462,370,000				38	419,175,300	43	386,249,200					100	91	100	96

Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota					50	299,181,000	50	234,803,400	100	294,560,000				50	281,949,000	50	225,949,400							100	94	100	96		
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					25	160,000,000	75	169,396,600	25	167,810,000				25	137,226,300	75	160,299,800									100	86	100	95
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					12	132,077,200	15	202,200,000	20	185,484,000				12	122,017,900	15	175,424,000								100	92	100	87	
Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota					50	132,077,200	50	202,200,000	50	185,484,000				50	122,017,900	50	175,424,000									100	92	100	87
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					12	532,951,530	12.5	1,374,299,000						12	455,673,400	13	1,307,609,550								100	85	104	95	
Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil					##	532,951,530	100	1,374,299,000						100	455,673,400	100	1,307,609,550									100	85	100	95

PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					26	834,609,050		28	2,450,827,650				26	763,405,200		28	2,141,961,400														100	91	100	87				
Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, KemudahanPerijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan					##	834,609,050		275	2,450,827,650				100	763,405,200		275	2,141,961,400														50	91	100	87				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					79	2,946,887,971		80	3,149,889,939		80	3,161,177,785		80	2,525,047,687		82	2,992,781,549														101	86	103	95			
KegiatanPerencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					4	27,000,000		4	17,000,000		4	15,000,000		4	26,312,800		4	17,000,000															100	97	100	100		
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2	2,097,405,072		2	2,484,947,329		2	2,528,064,635		21	2,097,405,072		2	2,344,830,660																1050	100	100	94	
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					0	-		40	78,360,000		50	33,747,000		0	-		40	77,415,000																	-	-	100	99

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah					12	196,806,800	12	276,934,000	12	283,366,150				12	182,301,141	12	271,532,822							100	93	100	98
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					0	-	1	25,756,000	0	-				0	-	1	25,357,400							-	-	100	98
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					12	142,646,000	12	142,284,010	12	151,000,000				12	131,683,582	12	133,302,610							100	92	100	94
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3	90,200,000	3	124,608,600	3	150,000,000				3	87,345,092	3	123,343,057							100	97	100	99

Anggaran dan target renstra tahun 2019 dan 2021 program untuk urusan koperasi tidak tercapai karena disesuaikan dengan dinamika permasalahan di Kabupaten Magetan pada Umumnya dan di Dinas Koperasi dan UM khususnya salah satunya adanya COVID, sedangkan untuk bidang UMKM semua tercapai dengan baik, walaupun covid ternyata justru target bias tercapai karena banya usaha mikro yang melakukan trobosan lain dengan berjualan melalui online.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan

2.4.1. Tantangan

Setelah memperhatikan uraian tersebut diatas maka dapat disampaikan beberapa hal yang menjadi tantangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan dalam memberikan pelayanan, antara lain :

1. Semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Koperasi dan Usaha Mikro
2. Kecepatan pelayanan perijinan kepada pelaku koperasi dan usaha mikro.
3. Usaha koperasi dan usaha mikro menjadi pilihan yang tepat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat
4. Kreatifitas dan inovasi bentuk usaha masyarakat semakin beragam
5. Perlu adanya bimbingan teknis menjadi wirausaha baru.

2.4.2. Peluang

Sedangkan beberapa faktor pendukung yang dapat menjadi peluang adalah sebagai berikut :

1. Semakin terbukanya bentuk/jenis usaha di masyarakat sehingga memerlukan pendampingan usaha yang berkesinambungan.
2. Telah terjadi hubungan yang saling membutuhkan antara masyarakat dan perangkat daerah sehingga ada peluang untuk menselaraskan program dan kegiatan usaha masyarakat.
3. Kemudahan untuk memperoleh sarana dan prasarana usaha sehingga peluang usaha semakin terbuka di masyarakat.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan adalah melakukan pembinaan dan pengawasan umum atas jalannya Pemerintahan dan Pembangunan.

Untuk Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

a. Aspek Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro.

- Masih banyak koperasi yang belum menerapkan prinsip-prinsip koperasi secara benar.
- Masih banyaknya koperasi tidak aktif, sehingga perlu dibina agar bisa menjadi aktif lagi.
- Rapat Anggota Tahunan belum dilaksanakan dengan secara menyeluruh oleh Gerakan Koperasi.
- Masih adanya Asosiasi/Paguyuban yang belum dimanfaatkan oleh UMKM.
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

b. Aspek Sumber Pembiayaan.

- Pada umumnya Koperasi dan UMKM masih belum memanfaatkan sepenuhnya pembiayaan melalui lembaga keuangan bank maupun non Bank.
- Kurangnya Tanggungjawab dan pemahaman Koperasi terhadap bantuan hibah yang sudah diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- Banyaknya Koperasi yang tidak aktif mempengaruhi penyaluran fasilitas
- Hukum tidak tegas dan tidak jelas terhadap Koperasi yang melakukan tindak pidana maupun Perdata.
- Rendahnya akses permodalan bagi pelaku Koperasi dan UMKM terhadap lembaga keuangan.

c. Akses Pasar (Promosi, sarana pemasaran produk dan terbatasnya pameran produk-produk koperasi).

- Belum optimal Pemanfaatan IT sebagai salah satu sarana pemasaran dan pengembangan produk
- Belum optimalnya penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro melalui pameran-pameran baik tingkat lokal maupun nasional, Promosi Kabupaten dengan Provinsi, promosi bazar Usaha Mikro.
- Mutu produk Koperasi dan Usaha Mikro belum memenuhi standar pasar
- Produk unggulan lokal belum berdaya saing
- Tidak tercapainya target produksi dalam pemasaran

- d. Aspek SDM dan Pelaku UMKM/Koperasi.
 - Kurangnya jiwa wirausaha pelaku koperasi dan usaha mikro
 - Kurangnya pengetahuan anggota tentang tatacara berkoperasi yang benar
 - Kurangnya standar kompetensi gerakan Koperasi
- e. Aspek manajemen koperasi dan usaha mikro.
 - Masih kurangnya aspek kemampuan SDM pelaku Koperasi dan Usaha Mikro dalam pengelolaan dan pengembangan usahanya
 - Kurang Optimalnya penguasaan manajemen pengelolaan Retail koperasi
 - Pengelolaan Manajemen KSP/USP masih belum optimal
 - Kurangnya pemanfaatan IT dalam pengelolaan manajemen koperasi dan UMKM
- f. Aspek Penguasaan Teknologi, Desain Produk, Sertifikasi Produk dan lain-lain.
 - Masih kurangnya kemampuan SDM Koperasi dan Usaha Mikro dalam mendiversifikasi produknya
 - Terbatasnya informasi tentang kemajuan teknologi yang bisa dikerjakan oleh koperasi
- g. Pengelolaan Program Strategis Provinsi (Koperasi Wanita)

Masih banyaknya SDM Pengelola (Pengurus dan Pengawas) Kopwan yang belum memahami tentang pengelolaan koperasi baik secara administrasi organisasi maupun administrasi keuangan, sehingga perlu diadakan bimtek serta pendampingan yang berkelanjutan

3.2 Telaah Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Magetan Tahun 2024 – 2026

Tujuan I RPD Kabupaten Magetan tahun 2024-2026 merupakan mandat dari Misi II dan Misi IV RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025. Tujuan pertama RPD Kabupaten Magetan fokus terhadap pertumbuhan ekonomi yang bertumpu terhadap potensi unggulan daerah serta potensi investasi yang masih besar untuk dieksplorasi. Dinas Koperasi dan UM masuk dalam Tujuan pertama meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui sistem ekonomi kerakyatan dan masuk sasaran pertama meningkatnya kontribusi sektor unggulan kabupaten Magetan.

3.3 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dan Telaahan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur.

Permasalahan pelayanan yang dihadapi Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Magetan berdasarkan Sasaran jangka menengah Kementerian Koperasi dan UKM RI dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan UM
Kabupaten Magetan berdasarkan Sasaran Kementerian Koperasi dan UKM RI
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Renstra Kementerian KUKM	Permasalahan Pelayanan Dinkop UM Kab. Magetan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya kontribusi KUMKM dalam perekonomian melalui pengembangan komoditas berbasis koperasi/sentral di sektor-sektor unggulan	Kurang Sinergitas diantara stakeholder terhadap pengembangan KUMKM	SDM yang belum optimal	Komitmen dalam Pemberdayaan koperasi dan UMKM
2	Peningkatan daya saing produk Usaha Kecil dan Menengah	Kurang optimalnya perhatian pelaku UMKM terhadap standarisasi produk yang dipasarkan	Pasar bebas yang ditandai dengan berlakunya AFTA dan ACFTA dapat menjadi ancaman, karena asimetris dalam penguasaan pasar dan rendahnya daya saing produk Koperasi dan UMKM di pasar Internasional	Adanya globalisasi ekonomi, serta makin pesatnya kerjasama ekonomi antar negara terutama dalam konteks ASEAN dan APEC, akan Menciptakan peluang baru bagi Koperasi dan UMKM
3	Meningkatnya wirausaha baru dengan usaha yang layak dan berkelanjutan	Kurangnya penguasaan TI untuk meperluas akses pasar, dan akses permodalan	Kebanyakan Koperasi dan UMKM Menggunakan teknologi sederhana, Kurang memanfaatkan teknologi yang lebih memberikan nilai tambah produk dan KUMKM yang belum bankable	Pengembangan berbagai bentuk kerjasama, salah satunya dengan alih teknologi
4	Meningkatnya kualitas kelembagaan dan usaha koperasi, serta penerapan praktek berkoperasi yang baik oleh masyarakat.	Kurangnya diklat/kursus di bidang perkoperasian.	Kurang kapasitas SDM di bidang perkoperasian	Banyaknya jumlah Koperasi yang ada di semua lapisan masyarakat.

Hasil review terhadap telahaan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan

pilihan/kebijakanstrategis dalam Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan.

Review ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan dengan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur serta mencegah tumpah tindih program dan kegiatan antara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan Provinsi Jawa Timur.

Sasaran yang termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur adalah, sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kapasitas Pengelola Koperasi
2. Meningkatnya Produktivitas Koperasi
3. Meningkatnya Kontribusi UMKM terhadap PDRB
4. Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru dan Omset UMKM di Sentra
5. Meningkatnya Standarisasi UMKM dan Produk UMKM
6. Meningkatnya Kinerja Koperasi Simpan Pinjam.

3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032, telahaan struktur ruang wilayah sebagai berikut :

1. Penelaahan Rencana Struktur Ruang
2. Deskripsi Tabel Rencana Struktur Ruang
3. Menelaah Rencana Pola Ruang

Adapun hasil analisis terhadap dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan perekonomian dalam bidang pertanian dan industri.
2. Pengembangan industry kecil/menengah yang potensial (agroindustri), pengembangan usaha/industry kerajinan potensial, penguatan pangsa pasar, perlindungan pada usaha ekonomi lemah, penguasaan dan pemanfaatan IPTEK dan peningkatan ketrampilan SDM sebagai sarana diversifikasi usaha ekonomi.
3. Pengembangan KUMKM agar dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan peningkatan produktifitas serta daya saing dan kemandirian UMKM di pasar dalam/luar negeri, peningkatan produksi dan produktifitas pertanian dan komoditas perkebunan.
4. Pengembangan komoditas unggulan melalui pemberdayaan masyarakat serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung pengembangan agrobisnis.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis yang dapat direkomendasikan berdasarkan identifikasi permasalahan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

- a. Tingginya persentase koperasi yang tidak aktif dan tidak sehat
- b. Rendahnya daya saing produk usaha mikro
- c. Rendahnya pertumbuhan wirausaha baru dan usaha mikro
- d. Minimnya akses permodalan bagi pelaku koperasi dan usaha mikro
- e. Kurangnya promosi dan pemasaran produk usaha mikro

- f. Minimnya diversifikasi usaha koperasi dan usaha mikro
- g. Kurangnya kompetensi SDM pelaku koperasi dan usaha mikro

Tabel 3.2
Identifikasi Isu Strategis

No	Tingkat Isu	Isu Strategis	Faktor Penentu Keberhasilan
1.	Internasional	Pasar bebas yang ditandai dengan berlakunya AFTA dan ACFTA dapat menjadi ancaman, karena asimetris dalam penguasaan pasar	Keunggulan kompetitif produk KUMKM dan keterpihakan pemangku kebijakan terhadap pengembangan KUMKM
2,	Nasional	Masih kurangnya wirausaha baru yang layak dan berkelanjutan.	Peningkatan jiwa kewirausahaan dan peningkatan kemampuan memperluas pasar.
3.	Daerah	Rendahnya kualitas KUMKM yang berakibat pada kurangnya daya saing KUMKM	Peningkatan kualitas kelembagaan dan pengawasan Koperasi, Peningkatan pengembangan KUMKM, dan Peningkatan kualitas SDM Koperasi dan UMKM

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan

Tujuan dan sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang akan menjadi dasar penyusunan kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan.

1.1.1. Tujuan :

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Adapaun tujuan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024 -2026 yaitu : **Meningkatnya Omset Koperasi dan Usaha Mikro.**

Sedangkan untuk menilai keberhasilan tujuan ini, pada akhir periode Renstra dapat diukur dengan indikator : Nilai Omset koperasi dan Usaha Mikro .

1.1.2. Sasaran :

Sasaran adalah penjabaran dari suatu tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu oleh instansi pemerintah untuk merumuskan yang lebih spesifik dan terukur.

Adapun sasaran langsung yang akan dicapai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Produktivitas Koperasi
2. Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro

Pernyataan tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel TC. 25
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan
 Tahun 2024 – 2026

Sebelum Perubahan

No	Tujuan	3	Sasaran	5	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke -		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro			1.1	Nilai omset koperasi (juta rupiah)	832.222,8	848.867,3	865.844,6
				1.2	Nilai omset usaha mikro yg dibina (Juta Rupiah)	320.634	323.334	325.584
		1.1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	1.1.1	Persentase koperasi yang berkualitas	70	73	75
		1.2	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro yang dibina	1.2.1	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro yang dibina	1,5	2	2,5
2	Meningkatkan Kualitas pelayanan Publik pada urusan Koperasi dan UKM			2.1.	Indeks Kepuasan Masyarakat pada urusan Koperasi dan UKM	80	80,1	80,5
		2.1	Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik pada urusan Koperasi dan UKM	2.1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat pada urusan Koperasi dan UKM	80	80,1	80,5

Sesudah Perubahan


No	Tujuan		Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke -				
						2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Meningkatkan Omset Koperasi dan Usaha Mikro			1.1	Nilai omset koperasi (juta rupiah)	832.222,8	848.867,3	865.844,6		
				1.2	Nilai omset usaha mikro yg dibina (Juta Rupiah)	320.634	323.334	325.584		
				1.1	Meningkatnya Produktivitas Koperasi	1.1.1	Persentase koperasi Sehat	70	73	75
				1.2	Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro	1.2.1	Jumlah Usaha Mikro Yang Naik Kelas	2	3	4
		1.3	Meningkatnya Akuntabilitas dan pelayanan Publik penyelenggaraan pemerintahan Daerah pada Dinas Koperasi dan UKM	1.3.1	Nilai SAKIP Dinas Koperasi dan UKM	91,3	91,5	91,9		
				1.3.2	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Koperasi UKM	83	83,5	84		

4.2 Pohon Kinerja Perangkat Daerah

Pohon kinerja adalah alat yang digunakan untuk mengukur kinerja suatu organisasi atau perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Pohon Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :



4.3 Cascading Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah



BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan maka strategi yang dilakukan adalah :

1. Peningkatan kualitas kelembagaan dan pengawasan koperasi
2. Peningkatan pengembangan KUMKM
3. Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan UMKM

5.2 Kebijakan

1. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan pengawasan koperasi melalui pelayanan legalitas dan kualitas koperasi dan penilaian kesehatan koperasi.
2. Meningkatkan pengembangan KUMKM melalui pendataan yang akurat, peningkatan dan pengembangan akses kerjasama usaha KUMKM, pemantauan/pendampingan pengembangan permodalan, peningkatan legalitas dan kualitas produk UMKM, dan pengembangan usaha KUMKM.
3. Meningkatkan kualitas SDM koperasi dan UMKM melalui peningkatan pemasyarakatan perkoperasian, pelatihan organisasi manajemen usaha KUMKM, peningkatan jiwa kewirausahaan, dan pelatihan strategi pemasaran.

Adapun hasil rumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan terhadap setiap sasaran yang diperoleh dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel TC. 26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Omset Koperasi dan Usaha Mikro	Meningkatnya Produktivitas koperasi	Peningkatan kualitas kelembagaan dan pengawasan koperasi	Meningkatkan kualitas kelembagaan dan pengawasan koperasi melalui pelayanan legalitas dan kualitas koperasi dan penilaian kesehatan koperasi
	Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro	Peningkatan pengembangan KUMKM	Meningkatkan pengembangan KUMKM melalui pendataan yang akurat, peningkatan dan pengembangan akses kerjasama usaha KUMKM, pemantauan/pendampingan pengembangan permodalan, peningkatan legalitas dan kualitas produk UMKM, dan pengembangan usaha KUMKM

	<p>Meningkatnya Akuntabilitas dan pelayanan Publik penyelenggaraan pemerintahan Daerah pada Dinas Koperasi dan UKM</p>	<p>Peningkatan Kualitas Koperasi dan UMKM</p>	<p>Meningkatkan kualitas SDM koperasi dan UMKM melalui peningkatan pemasyarakatan perkoperasian, pelatihan organisasi manajemen usaha KUMKM, peningkatan jiwa kewirausahaan, dan pelatihan strategi pemasaran</p>
--	--	---	---

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini disajikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, target sasaran, dan pendanaan indikatif yang merupakan penjabaran dari tabel 5.1 yang menjelaskan tentang strategi dan kebijakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan tahun 2024-2026. Indikator kinerja program menunjukkan capaian keberhasilan program yang mencerminkan **outcome**. Sedangkan indikator kinerja kegiatan menunjukkan keluaran (**output**) dari kegiatan yang dilaksanakan.

Data capaian pada tahun awal perencanaan menunjukkan capaian kinerja pada tahun 2018 dan proyeksi capaian tahun 2019. Target kinerja program/kegiatan yang bersifat persentase atau rasio, pada akhir tahun renstra menunjukkan capaian pada tahun ke-5. Sedangkan target kinerja program/kegiatan yang bersifat angka absolut, kondisi pada akhir tahun renstra menunjukkan akumulasi dari capaian setiap tahunnya. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 adanya perubahan tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan dan keuangan daerah maka kami lakukan perubahan rencana program, kegiatan serta sub kegiatan dan pendanaannya yang mana secara rinci disajikan melalui tabel 6.1 sebagai berikut :

Tabel TC. 27
Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan
Tahun 2024 – 2026

TUJUAN	SASARAN	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Baseline (2023)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		2		URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											DINKOP		
		2	17	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			4,964,889,939		5,299,889,939		7,564,889,939		17,829,669,817		DINKOP		
Meningkatkan omset koperasi dan usaha mikro	Meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan publik penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Koperasi UKM	2	17	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	80	80	3,149,889,939	80.1	3,149,889,939	81	3,149,889,939	81	9,449,669,817		DINKOP	
		2	17	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		8	45,000,000	8	45,000,000	8	30,000,000	24	120,000,000	DINKOP	
		2	17	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen	4	4	35,000,000	4	35,000,000	4	20,000,000	12	90,000,000	DINKOP
		2	17	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	10,000,000	4	10,000,000	4	10,000,000	12	30,000,000	DINKOP
		2	17	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2	87	2,328,389,939	88	2,328,389,939	89	2,328,389,939	264	6,985,169,817	DINKOP	
		2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	40	294	2,323,889,939	378	2,323,889,939	450	2,323,889,939	1.122	6,971,669,817	DINKOP

TUJUAN	SASARAN	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Baseline (2023)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
		2	17	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD // Laporan	2	2	4,500,000	2	4,500,000	2	4,500,000	6	13,500,000	DINKOP
		2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai Prosedur // Orang	50	30	35,000,000	30	35,000,000	30	50,000,000	90	120,000,000	DINKOP
		2	17	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan // orang	50	30	35,000,000	30	35,000,000	30	50,000,000	90	120,000,000	DINKOP
		2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah // Paket	12	12	382,000,000	66	382,000,000	66	382,000,000	144	1,146,000,000	DINKOP
		2	17	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan // Paket	12	4	7,500,000	4	7,500,000	4	7,500,000	12	22,500,000	DINKOP
		2	17	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan // Paket	12	7	125,000,000	7	125,000,000	7	125,000,000	21	375,000,000	DINKOP
		2	17	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan // Paket	12	4	10,000,000	4	10,000,000	4	10,000,000	12	30,000,000	DINKOP
		2	17	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan // Paket	12	4	35,000,000	4	35,000,000	4	35,000,000	12	105,000,000	DINKOP
		2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan // Paket	12	12	15,000,000	12	15,000,000	12	15,000,000	36	45,000,000	DINKOP
		2	17	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan // Dokumen	12	24	7,500,000	24	7,500,000	24	7,500,000	72	22,500,000	DINKOP
		2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD // Laporan	12	12	182,000,000	12	182,000,000	12	182,000,000	36	546,000,000	DINKOP

TUJUAN	SASARAN	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Baseline (2023)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		2 17 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan	12	12	159,500,000	12	159,500,000	12	159,500,000	36	478,500,000	DINKOP
		2 17 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Disediakan // Dokumen	12	4	35,000,000	4	35,000,000	4	35,000,000	12	105,000,000	DINKOP
		2 17 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan // Laporan	12	4	12,500,000	4	12,500,000	4	12,500,000	12	37,500,000	DINKOP
		2 17 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan // Laporan	12	4	112,000,000	4	112,000,000	4	112,000,000	12	336,000,000	DINKOP
		2 17 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara Unit	4	4	200,000,000	4	200,000,000	4	200,000,000	12	600,000,000	DINKOP
		2 17 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya // Unit	3	3	100,000,000	3	100,000,000	3	100,000,000	9	300,000,000	DINKOP
		2 17 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi // Unit	1	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	3	300,000,000	DINKOP
Meningkatkan omset koperasi dan usaha mikro	Meningkatnya Produktivitas Koperasi	2 17 02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Koperasi yang memiliki ijin Usaha	0	10	50,000,000	10	50,000,000	10	50,000,000	30	150,000,000	DINKOP
		2 17 02 2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ijin Usaha yang dimiliki koperasi // Unit	0	3	25,000,000	3	25,000,000	3	25,000,000	9	75,000,000	DINKOP

TUJUAN	SASARAN	KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Baseline (2023)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
										2024		2025		2026			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
		2	17	02	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan KasCabang, Cabang Pembantudan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota // Unit Usaha	0	15	25,000,000	15	25,000,000	15	25,000,000	45	75,000,000	DINKOP
		2	17	02	2.02		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ijin Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas yang dimiliki koperasi // Unit	0	2	25,000,000	2	25,000,000	2	25,000,000	6	75,000,000	DINKOP
		2	17	02	2.02	01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor cabang, cabang pembantu dan kantorkas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota // Unit Usaha	0	15	25,000,000	15	25,000,000	15	25,000,000	45	75,000,000	DINKOP
Meningkatkan omset koperasi dan usaha mikro	Meningkatnya Produktivitas Koperasi	2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Jumlah Koperasi aktif	65	555	70,000,000	560	120,000,000	563	120,000,000	72	310,000,000	DINKOP
		2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang periksa dan diawasi // Koperasi	5	60	70,000,000	60	80,000,000	60	100,000,000	180	250,000,000	DINKOP

TUJUAN	SASARAN	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Baseline (2023)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		2 17 03 2.01 01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota // Unit Usaha	30	30	35,000,000	30	40,000,000	30	50,000,000	90	125,000,000	DINKOP
		2 17 03 2.01 02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang memenuhi Peraturan Perundang-undangan Kewenangan Kabupaten/Kota // Unit Usaha	45	30	35,000,000	30	40,000,000	30	50,000,000	90	125,000,000	DINKOP
		2 17 03 2.01 03	Pengutan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi // Unit usaha	30	30	35,000,000	30	40,000,000	30	50,000,000	90	125,000,000	DINKOP
		2 17 03 2.01 04	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang wilayah keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan // Unit Usaha	45	30	35,000,000	30	40,000,000	30	50,000,000	90	125,000,000	DINKOP
Meningkatkan omset koperasi dan usaha mikro	Meningkatnya Produktivitas Koperasi	2 17 04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Jumlah Koperasi yang dinilai kesehatannya	80	35	550,000,000	35	660,000,000	35	770,000,000	105	1,980,000,000	DINKOP
		2 17 04 2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang dibina // Koperasi	100	35	200,000,000	35	200,000,000	35	220,000,000	105	620,000,000	DINKOP
		2 17 04 2.01 01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian Kesehatan // Unit usaha	75	35	35,000,000	35	35,000,000	50	50,000,000	120	120,000,000	DINKOP

TUJUAN	SASARAN	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Baseline (2023)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		2 17 04 2.01 02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mendapatkan penghargaan kesehatan // Unit usaha	100	100	165,000,000	100	165,000,000	100	170,000,000	300	500,000,000	DINKOP
		2 17 04 2.01 03	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang diberikan Penilaian Kesehatan // Unit Usaha	100	100	165,000,000	100	165,000,000	100	170,000,000	300	500,000,000	DINKOP
Meningkatkan omset koperasi dan usaha mikro	Meningkatnya Produktivitas Koperasi	2 17 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang mengikuti pelatihan // %	43	18	100,000,000	20	150,000,000	22	150,000,000	22	400,000,000	DINKOP
		2 17 05 2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan // koperasi	100	25	50,000,000	50	100,000,000	50	100,000,000	125	250,000,000	DINKOP
		2 17 05 2.01 01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan KompetensiSDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian // Orang	100	25	50,000,000	50	100,000,000	50	100,000,000	125	250,000,000	DINKOP
		2 17 05 2.03	Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Mikro yang mengikuti pendidikan dan pelatihan // usaha mikro	25	25	50,000,000	25	50,000,000	25	50,000,000	50	150,000,000	DINKOP
		2 17 05 2.03 01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Jumlah SDM yang memahami tentang usaha mikro // Orang	25	25	50,000,000	25	50,000,000	25	50,000,000	50	150,000,000	DINKOP
Meningkatkan omset koperasi dan usaha mikro	Meningkatnya Produktivitas Koperasi	2 17 06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah koperasi yang berkembang usahanya	20	20	140,000,000	30	170,000,000	50	225,000,000	100	535,000,000	DINKOP
		2 17 06 2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mengikuti pemberdayaan dan perlindungan // Koperasi	50	100	140,000,000	100	170,000,000	100	225,000,000	300	535,000,000	DINKOP

TUJUAN	SASARAN	KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Baseline (2023)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha koperasiKewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota // Unit usaha	50	125	125,000,000	150	150,000,000	150	200,000,000	425	475,000,000	DINKOP
		2	17	06	2.01	02	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya // keluarga	0	25	15,000,000	35	20,000,000	50	25,000,000	110	60,000,000	DINKOP
		2	17	06	2.01	03	Pembinaan dan Pendampingan bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang akan Membentuk Koperasi dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau pendampingan yang dilaksanakan // Kelompok Masyarakat	0	25	10,000,000	25	10,000,000	30	15,000,000	80	35,000,000	DINKOP
		2	17	06	2.01	04	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang difasilitasi kemitraannya // Unit Usaha	0	25	20,000,000	25	25,000,000	30	35,000,000	80	80,000,000	DINKOP
		2	17	06	2.01	05	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha // Unit Usaha	0	25	25,000,000	25	35,000,000	30	50,000,000	80	110,000,000	DINKOP
		2	17	06	2.01	06	Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya // Unit Usaha	0	25	20,000,000	25	25,000,000	30	30,000,000	80	75,000,000	DINKOP

TUJUAN	SASARAN	KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Baseline (2023)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
										2024		2025		2026			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
		2	17	06	2.01	07	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota // Unit Usaha	Jumlah Koperasi yang difasilitasi Permodalannya // Unit Usaha	0	25	20,000,000	25	20,000,000	30	25,000,000	80	65,000,000	DINKOP
		2	17	06	2.01	08	Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya // Unit Usaha	0	25	15,000,000	25	15,000,000	30	20,000,000	80	50,000,000	DINKOP
Meningkatkan omset koperasi dan usaha mikro	Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro	2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentasi UMKM yang telah diberdayakan (%)	30	30	455,000,000	32	500,000,000	34	2,550,000,000	34	3,505,000,000	DINKOP
		2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Jumlah Usaha Mikro yang diberdayakan // Usaha Mikro	300	50	455,000,000	50	500,000,000	50	550,000,000	750	1,505,000,000	DINKOP
		2	17	07	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro // Dokumen	2	1	50,000,000	1	50,000,000	1	75,000,000	3	175,000,000	DINKOP
		2	17	07	2.01	02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro // Unit Usaha	125	50	100,000,000	50	100,000,000	50	125,000,000	150	325,000,000	DINKOP
		2	17	07	2.01	03	Fasilitasi Kemudahan Perijinan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang telah mendapatkan perijinan // unit usaha	40	25	25,000,000	25	25,000,000	25	25,000,000	75	75,000,000	DINKOP
		2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro // unit usaha	175	50	75,000,000	50	100,000,000	50	120,000,000	150	295,000,000	DINKOP
		2	17	07	2.01	06	Peningkatan Pemahaman dan pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan usaha mikro dan kewirausahaan // unit usaha	0	100	50,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	300	150,000,000	DINKOP

TUJUAN	SASARAN	KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Baseline (2023)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
										2024		2025		2026			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
		2	17	07	2.01	08	Pemulihan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi //Unit Usaha	0	25	100,000,000	25	120,000,000	25	125,000,000	75	345,000,000	DINKOP
		2	17	07	2.01	09	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi //Unit Usaha	0	25	50,000,000	25	50,000,000	25	50,000,000	75	150,000,000	DINKOP
		2	17	07	2.01	013	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi //Unit Usaha	0	25	30,000,000	25	30,000,000	25	30,000,000	75	90,000,000	DINKOP
		2	17	07	2.01	015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	0	50	75,000,000	50	75,000,000	50	75,000,000	150	225,000,000	DINKOP
Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro yang dibina	2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Presentase UMKM yang naik kelas // %	0	0,9	450,000,000	1	500,000,000	1	550,000,000	1	1,500,000,000	DINKOP
		2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang dibina untuk naik kelas // usaha mikro	0	10	450,000,000	10	500,000,000	10	550,000,000	10	1,500,000,000	DINKOP
		2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM,serta Desain dan Teknologi	Jumlah unit usaha yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SSDM, serta Desain dan Teknologi // unit usaha	100	100	450,000,000	100	500,000,000	100	550,000,000	300	1,500,000,000	DINKOP
		2	17	08	2.01	000 2	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi //Unit Usaha	0	100	100,000,000	100	125,000,000	100	150,000,000	300	375,000,000	DINKOP
		2	17	08	2.01	000 3	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah yang difasilitasi	0	100	150,000,000	100	175,000,000	100	150,000,000	300	475,000,000	
		2	17	08	2.01	000 6	Produksi dan Pengolahan, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang mendapatkan fasilitasi Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Tehnologi	0	100	200,000,000	100	200,000,000	100	250,000,000	300	650,000,000	DINKOP

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
KOPERASI DAN USAHA MIKRO, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam 3 (Tiga) Tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Seperti yang dikemukakan sebelumnya, bahwa Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan mendukung tercapainya tujuan Meningkatkan Pertumbuhan Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro Yang Mandiri.

Tabel di bawah ini menunjukkan Indikator Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan yang mengacu pada Sasaran SKPD Tahun 2024-2026.

Tabel TC. 28

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Sasaran Dinas Koperasi dan UM

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal	Target capaian setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Produktivitas Koperasi <i>Persentase koperasi sehat</i>	0	70	73	75	75
2	Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro <i>Jumlah usaha mikro yang naik kelas</i>	0	2	3	4	4

Table 7.1 IKU
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Magetan

Sasaran	Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan
Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase Koperasi sehat	$\frac{\text{Jumlah Koperasi sehat tahun } n}{\text{Jumlah Koperasi yang dinilai kesehatannya}} \times 100 \%$
Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang naik kelas	Jumlah Usaha mikro yang naik kelas pada tahun n

BAB VIII PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun dengan menjabarkan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026, dan merupakan rangkaian rencana dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 3 (tiga) tahun ke depan.

Perubahan Rencana Strategis ini memuat pokok-pokok capaian dan evaluasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, penetapan isu-isu strategis, serta penetapan visi dan misi Dinas yang kemudian dijabarkan dalam strategi kebijakan dan program kegiatan Dinas untuk lima tahun ke depan. Renstra ini disusun dan disajikan secara ringkas dengan harapan agar dapat memberikan informasi yang cukup memadai mengenai rencana Pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Magetan pada tahun 2024-2026.

Akhirnya dengan tersusunnya Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan Tahun 2018-2024 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026.

Magetan,

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

